

Implikasi Hukum Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Musik di Platform Media Sosial: Studi Kasus Penggunaan Tanpa Izin

Alya Ramadhani¹ Abdurokhman² Qisthi Fauziyyah Sugianto³

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

³Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : alyar5852@gmail.com¹, abdurohkman28@gmail.com², notaris.qisthifau@gmail.com³

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Hak Cipta, Karya Musik, Media Sosial, Pelanggaran Hukum, Perlindungan Hukum*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan popularitas media sosial telah mempermudah penyebaran karya musik, namun juga memicu maraknya pelanggaran hak cipta. Penggunaan karya musik sebagai latar belakang konten video oleh pengguna di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta menjadi fenomena umum yang menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas karya musik di media sosial dan implikasi hukumnya bagi para pelanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan musik tanpa izin untuk tujuan komersial maupun non-komersial di media sosial merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Secara hukum, pelaku dapat dikenai sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi dan/atau sanksi pidana. Namun, penegakan hukum dalam praktiknya menghadapi tantangan signifikan akibat masifnya jumlah pelanggaran, kesulitan identifikasi pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara edukasi publik, tanggung jawab platform digital, dan mekanisme lisensi yang lebih adaptif.

Keywords: *Copyright, Musical Works, Social Media, Law Infringement, Legal Protection*

Abstract

The development of digital technology and the popularity of social media have facilitated the dissemination of musical works, yet they have also triggered widespread copyright infringement. The use of musical works as background for video content by users on platforms such as TikTok, Instagram, and YouTube without permission from the creators or copyright holders has become a common phenomenon, raising legal issues. This

research aims to analyze the forms of copyright infringement of musical works on social media and its legal implications for infringers under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method employed is normative juridical with a statute approach and a case study approach. The findings indicate that the unauthorized use of music for both commercial and non-commercial purposes on social media constitutes an infringement that violates the economic and moral rights of the creator. Legally, perpetrators can be subject to civil sanctions in the form of claims for damages and/or criminal penalties. However, in practice, law enforcement faces significant challenges due to the massive number of violations, difficulties in identifying perpetrators, and low public legal awareness. Therefore, a synergy between public education, the responsibility of digital platforms, and more adaptive licensing mechanisms is required.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa transformasi fundamental dalam cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan mengonsumsi konten. Kemunculan internet dan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook telah menciptakan ekosistem global di mana informasi dan karya kreatif dapat disebarluaskan dengan kecepatan dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu bentuk karya kreatif yang paling sering dibagikan dan digunakan dalam ekosistem digital ini adalah karya musik. Musik tidak lagi hanya didengarkan melalui media konvensional seperti radio atau kaset, tetapi telah menjadi elemen integral dalam konten digital yang dibuat oleh pengguna (*user-generated content*), seperti video pendek, siaran langsung (*live streaming*), dan cerita (*stories*).

Fenomena ini, di satu sisi, memberikan keuntungan bagi para musisi dan pencipta lagu dalam mempromosikan karya mereka kepada audiens yang lebih luas. Namun, di sisi lain, kemudahan dalam mengakses dan menggunakan karya musik secara digital telah memicu permasalahan serius terkait pelanggaran hak cipta. Banyak pengguna media sosial dengan mudah menambahkan lagu-lagu populer sebagai musik latar (*background music*) pada konten video mereka tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta, pemegang hak cipta, atau lembaga manajemen kolektif yang berwenang. Aktivitas yang tampak sepele dan telah menjadi kebiasaan umum ini, pada hakikatnya, merupakan bentuk eksploitasi karya cipta tanpa hak.

Permasalahan inti terletak pada adanya jurang pemisah antara praktik penggunaan karya musik di media sosial dengan kerangka hukum hak cipta yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) secara tegas memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yang mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, seperti hak penggandaan, pengumuman, dan pendistribusian. Penggunaan musik dalam konten media sosial, baik untuk tujuan pribadi maupun komersial, tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, secara langsung telah melanggar hak ekonomi tersebut. Selain itu, sering kali penggunaan tersebut juga mengabaikan hak moral, seperti tidak mencantumkan nama pencipta.

Pelanggaran ini terjadi dalam skala masif dan sering kali dilakukan oleh individu yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum hak cipta. Mereka mungkin beranggapan bahwa selama penggunaan tersebut tidak untuk tujuan komersial

yang jelas, maka hal tersebut diperbolehkan. Anggapan ini keliru dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap jutaan pelanggaran individual di platform media sosial menjadi tantangan yang sangat kompleks bagi para pemegang hak cipta dan aparat penegak hukum. Platform digital sendiri berada dalam posisi yang dilematis, antara memfasilitasi kebebasan berekspresi penggunaanya dan kewajiban untuk menghormati serta melindungi hak kekayaan intelektual.

Studi kasus mengenai penggunaan musik tanpa izin menjadi relevan untuk dibedah karena merefleksikan benturan antara kemajuan teknologi, perilaku sosial baru, dan perlindungan hukum yang ada. Tanpa analisis mendalam mengenai implikasi

hukumnya, hak-hak para pencipta akan terus tergerus, dan potensi kerugian ekonomi bagi industri musik nasional akan semakin besar.

Wawasan awal dari penelitian ini adalah bahwa pelanggaran hak cipta musik di media sosial bukan hanya masalah kurangnya kesadaran hukum, tetapi juga masalah efektivitas instrumen hukum yang ada dalam menghadapi dinamika platform digital. UU Hak Cipta telah menyediakan landasan sanksi, baik perdata maupun pidana, bagi para pelanggar. Namun, penerapan sanksi tersebut dalam konteks pelanggaran oleh jutaan pengguna individu terbukti tidak praktis dan tidak efisien.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan berfokus pada identifikasi bentuk pelanggaran dan sanksi hukumnya semata. Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini akan ditempuh melalui beberapa langkah. Pertama, melakukan analisis yuridis secara mendalam terhadap pasal-pasal dalam UU Hak Cipta yang relevan dengan penggandaan dan pengumuman ciptaan dalam konteks media digital. Kedua, mengkaji bagaimana konsep "penggunaan wajar" (*fair use*) atau batasan hak cipta lainnya dapat atau tidak dapat diterapkan pada kasus penggunaan musik di media sosial. Ketiga, mengevaluasi mekanisme yang telah dikembangkan oleh platform media sosial, seperti sistem Content ID di YouTube atau perpustakaan musik berlisensi di Instagram dan TikTok, sebagai bentuk mitigasi preventif.

Penelitian ini akan membedah dilema hukum tersebut dengan menganalisis studi kasus spesifik tentang bagaimana sebuah lagu digunakan tanpa izin, bagaimana proses klaim dapat dilakukan, dan apa saja kendala yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang lebih komprehensif, tidak hanya menasar pada penindakan represif terhadap pengguna, tetapi juga mendorong solusi yang lebih adaptif, seperti penguatan model lisensi kolektif yang mudah diakses dan edukasi hukum yang masif bagi pengguna media sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas karya musik yang terjadi di platform media sosial menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum, baik secara perdata maupun pidana, yang dapat dikenakan kepada pengguna media sosial yang melakukan pelanggaran hak cipta atas karya musik tanpa izin. Untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta musik di era digital serta menganalisis tantangan-tantangan dalam penegakannya di platform media sosial.

Penelitian ini akan didasarkan pada beberapa kerangka teori dan konsep hukum yang relevan. Teori utama yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, misalnya melalui penyuluhan hukum, lisensi, dan peraturan yang jelas. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, misalnya melalui sanksi denda (perdata) atau hukuman (pidana). Teori ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana UU Hak Cipta dan kebijakan platform bekerja secara *preventif dan represif*.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengacu pada Konsep Hak Cipta itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Fokus utama adalah pada pemahaman Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak ekonomi memberikan kontrol kepada pencipta atas eksploitasi komersial karyanya, sementara hak moral melindungi hubungan personal dan reputasi pencipta dengan karyanya. Penggunaan musik di media sosial berpotensi melanggar kedua hak tersebut.

Terakhir, akan dibahas pula Konsep *Safe Harbor Policy* yang sering diterapkan pada penyedia platform digital. Kebijakan ini pada dasarnya memberikan imunitas terbatas kepada platform dari tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna, selama platform tersebut bertindak cepat untuk menghapus konten yang melanggar setelah menerima pemberitahuan. Konsep ini akan dianalisis relevansinya dalam konteks hukum Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ialah metode penelitian hukum (yuridis) normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa library research yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta merupakan salah satu lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang paling banyak digunakan. Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan “*Copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*”. Artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-

hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra (WIPO, 2024). Berdasarkan Pasal 1 undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), perlindungan hak cipta atas pencipta didapatkan secara otomatis pada karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dengan menggunakan prinsip deklaratif, sehingga pencipta tidak harus mendaftarkan ciptaanya terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam bentuk digital marak terjadi saat ini. Umumnya, pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah hak ciptanya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi, mempromosikan, maupun memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun, apabila situs (platform) tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak mempunyai sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya. Secara garis besar, terdapat dua kategori pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik, yaitu:

1. Pelanggaran dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang sah.
2. Tindakan perbanyakan atau penggandaan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah. Tindakan tersebut dalam masyarakat lebih dikenal dengan pembajakan.

Berkaitan dengan pengelompokan pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik di atas, secara garis besar, terdapat dua hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya dari segi ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan (*performing right*), dan hak memperbanyak (*mechanical right*). Pihak-pihak tidak bertanggung jawab umumnya melakukan pembajakan musik dengan cara mengunduh musik dari sumber resmi ke dalam bentuk MPEG-1 Audio Layer 3, dan mengunggahnya pada situs tidak resmi, seperti *4Shared*. Namun, bentuk pelanggaran hak cipta tersebut sudah jarang dilakukan, mengingat sedikitnya jumlah masyarakat yang masih mengunduh musik ke internal storage telepon seluler.

Bentuk pelanggaran lainnya sekarang ini marak terjadi, tetapi tidak disadari adalah cover lagu yang diunggah ke platform, seperti YouTube dan Instagram, tanpa seizin pemegang hak cipta. Saat mengunggah cover lagu ke internet, maka telah terjadi publikasi atau pengumuman atasnya. Namun, saat cover lagu tersebut diunggah ke dalam beberapa situs atau platform, maka telah terjadi penggandaan atasnya. Selain itu, bootlegging juga marak terjadi, bahkan sebelum memasuki era digital hingga saat ini.

Menurut Cambridge Dictionary, bootlegging adalah sesuatu yang dibuat, disalin, atau dijual secara ilegal. berpendapat, Castleman dan Podrazik bahwa bootleg (kata dasar bootlegging) secara umum terdiri dari tiga kategori, yaitu rekaman konser, rekaman outtakes. Hasil bootleg ini biasanya disebarkan kepada sesama penggemar, namun ada juga melakukan penjualan atasnya. Beberapa tindakan yang dilakukan atas musik, dan dianggap melanggar, beserta alasannya sebagai berikut:

1. Cover lagu diunggah ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu pengumuman.

2. Cover lagu yang diunggah ke beberapa situs atau platform. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu pengumuman, dan penggandaan.
3. Cover lagu yang diaransemen ulang, atau dinyanyikan dengan teknik berbeda. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu pengumuman dan pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
4. Cover lagu yang mana pelaku mendapatkan keuntungan ekonomi atasnya. Hak yang dilanggar hak ekonomi, yaitu pengumuman, dan komersialisasi
5. Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara gratis. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, dan pendistribusian.
6. Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara berbayar, atau terdapat iklan. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, dan pendistribusian.
7. Penyebaran atau pembagian bootleg. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, dan pendistribusian.
8. Penjualan hasil bootleg. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi.

Selanjutnya di dalam Hak Cipta, terdapat Hak Ekonomi dan Hak Moral atas suatu karya ciptaan. Di dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa “hak moral merupakan hak abadi pada diri pencipta untuk: Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum dan menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Penemu mempunyai hak moral yang abadi dan intrinsik berdasarkan hak cipta. Menjamin bahwa hak moral tidak dapat dialihkan pada saat pencipta masih hidup dan hanya dapat dilaksanakan melalui wasiat dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Hak moral ini juga tetap mengikuti penciptanya sekalipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah beralih ataupun dialihkan. Hal ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada pencipta dan memperlihatkan eratnya hubungan antara suatu ciptaan dengan penciptanya.

Selanjutnya, pencipta juga memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, hal tersebut memberikan pencipta hak untuk “Penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan” (UU Hak Cipta Pasal 8, 2014).

Dalam hal yang melaksanakan hak ekonomi tersebut adalah “Pihak selain dari pencipta dan Pemegang hak cipta, maka wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dan setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersil atas ciptaan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta” (UU Hak Cipta Pasal 9, 2014).

Karena ciptaan mempunyai nilai ekonomi, maka wajar jika masyarakat berada dalam kondisi kemerosotan sosial dan sering terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini membenarkan perlunya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta saat ini sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan atas karya karya cipataan tersebut, namun pada kenyataannya masih

terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap karya ciptaan baik secara moral maupun ekonomi, salah satunya adalah pelanggaran terhadap karya cipta lagu.

Dengan demikian secara umum, tidak seorang pun dapat menggunakan musik berhak cipta milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Namun, ada beberapa pengecualian. Hukum nasional dan internasional mengizinkan mereka berkenaan dengan masalah berikut:

1. Adanya Izin, Cara teraman untuk menggunakan musik orang lain dalam karyanya adalah melalui metode pemberian lisensi. Lisensi adalah proses mentransfer hak tertentu kepada orang lain untuk menggunakan musik tersebut, tetapi harus sesuai dengan aturan dan standar hak cipta. Orang yang berkeinginan harus mendekati pemiliknya untuk membuat kesepakatan untuk melisensikan musik untuk tujuan tertentu. Perjanjian tersebut dapat mencakup metode dan syarat dan ketentuan yang berbeda, misalnya, persentase royalti yang akan diberikan kepada pemilik dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut.²⁰ Hal ini membuat kedua belah pihak percaya diri dalam penggunaan musik. Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta juga mengizinkan seseorang untuk memperbanyak salinan dari ciptaan dan mendistribusikannya atau menyewanya sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian atau lisensi. Pasal ini lebih menganggapnya sebagai pelanggaran hak cipta jika reproduksi, distribusi, atau penyewaan karya tersebut dilakukan tanpa otorisasi atau lisensi yang tepat, terlepas dari keuntungan ekonomi yang diperoleh.

2. Fair Use (Penggunaan Wajar), Fair Use adalah doktrin yang memberikan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran atas karya berhak cipta yang menurut pendapatnya adalah penggunaan karya tersebut adalah penggunaan wajar dan tidak melanggar hak apa pun dari penulisnya. Penggunaan wajar tidak berarti bahwa siapa pun diizinkan menggunakan karya untuk tujuan yang wajar, melainkan sebagai mekanisme pertahanan.

Penggunaan musik yang wajar terutama bergantung pada empat faktor: Pertama, tujuan dan karakter penggunaan pekerjaan. Kedua, sifat pekerjaan yang akan digunakan, Ketiga, jumlah pekerjaan yang digunakan. Kempat, dampak ekonomi dari penggunaan. Jika standar penggunaan wajar terpenuhi, orang tersebut diizinkan untuk menggunakan musik dalam videonya.

Dalam pasal 15 UU Hak Cipta menetapkan bahwa beberapa bagian dari karya yang diterbitkan dapat dikutip untuk penggunaan wajar tanpa izin dari penulis atau pemilik hak cipta dengan cara yang tidak merugikan hak ekonomi dari penulis atau pemilik. Bahkan saat membuat kutipan seperti itu, sumber dan nama penulisnya, jika muncul, juga harus disebutkan. Meskipun dalam penggunaan wajar ini, sulit untuk menganalisis standar ini dalam konteks penggunaan musik karena jumlah yang digunakan, tujuan penggunaan, atau efeknya di pasar karya musik apa pun mungkin sulit untuk dilakukan. mengukur. Namun, jika penggunaan karya secara substansial menghilangkan hak ekonomi penulis asli, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi bagi penulis, penggunaan tersebut tidak dapat di akui dalam lingkup penggunaan wajar.

3. Penggunaan pribadi dan domain publik, Penggunaan pribadi menyiratkan penggunaan musik untuk tujuan pribadi yang tidak terlibat dalam masalah keuntungan finansial

atau keuntungan ekonomi. Penggunaan musik orang lain dalam video diperbolehkan sampai terbatas pada penggunaan pribadi tetapi ketika menggunakan musik di media digital, umumnya diasumsikan bahwa itu digunakan untuk keuntungan finansial karena tidak ada ruang untuk pembelaan. Pasal 46 ayat 1 dari Undang-Undang juga telah menetapkan bahwa otorisasi dari penulis atau pemilik tidak diperlukan untuk mereproduksi beberapa bagian dari setiap karya yang diterbitkan untuk penggunaan pribadi. Akan tetapi, reproduksi karya musik sebagai notasi tidak diperbolehkan dengan cara yang merugikan hak ekonomi pencipta atau pemilik.

Perkembangan karya musik di Indonesia terus mengalami peningkatan dari zaman ke zaman seiring dengan majunya informasi, dan teknologi. Memasuki era digital, makin banyak musisi, atau pencipta lagu yang memperkenalkan karyanya melalui beberapa platform musik. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penting bagi Pemerintah untuk ikut serta dalam melindungi para musisi atau pencipta lagu, karena makin banyaknya penggiat musik yang mendapatkan keuntungan ekonomi melalui karya-karya musiknya.

Perlindungan hukum mengenai hak cipta sesungguhnya menetapkan hak cipta sebagai alat untuk mencegah pelanggaran hak cipta, membatasi penggunaan hak cipta, dan menindak segala bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan hak cipta. Hal ini tentunya penggunaan harus teknologi diselaraskan sebagai dengan sarana perlindungan hak cipta di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:

1. Subjek Perlindungan Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
2. Objek Perlindungan Objek yang dimaksud adalah semua jenis hak cipta yang diatur dalam undang-undang.
3. Pendaftaran Perlindungan Hak cipta dilindungi hanya yang sudah terdaftar, dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang undang mengatur lain.
4. Jangka Waktu Jangka waktu adalah adanya hak cipta dilindungi oleh undang-undang, yaitu selama hidup ditambah beberapa tahun setelah pencipta meninggal dunia.
5. Tindakan Hukum Perlindungan Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.

Perlindungan terhadap hak cipta karya musik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berupa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Artinya, hak cipta suatu karya melekat secara otomatis kepada penciptanya sebagai pemegang hak cipta. Terkait ciptaan itu sendiri, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, bahwa: Ciptaan adalah setiap

karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya, antara lain:

1. Pencatatan Pada dasarnya, hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, atau perlindungan tersebut timbul setelah karya itu ada, setelah dilakukan pengumuman, dan tanpa perlu didaftarkan, seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Meskipun tidak menjadi syarat perlindungan, namun pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan, bahwa ciptaan adalah milik seseorang saat terjadi sengketa.
2. Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta Pemegang hak cipta, dan hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi dari karya, atau ciptaannya.
3. Platform E-Commerce Platform e-commerce mempunyai kebijakan masing-masing dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Pada umumnya, platform e-commerce hanya mengatur tindakan yang dilarang atas suatu Hak Kekayaan Intelektual, dan memberikan cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran, seperti notice and takedown.
4. Platform Media Sosial Beberapa platform media sosial menyediakan sarana bagi pemegang hak cipta, atau hak terkait untuk melindungi karyanya. Salah satunya adalah YouTube. YouTube adalah platform yang memberikan sarana perlindungan hak cipta dalam bentuk content ID. Agar karya dapat dilindungi oleh content ID, maka pencipta, pemegang hak cipta, atau hak terkait, maupun kuasa harus memberikan contoh ciptaan sebagai referensi YouTube, bukti kepemilikan hak eksklusif, dan lokasi geografis.

Pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, terutama apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat tiga bentuk sengketa terkait hak cipta, yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan, atau royalti. Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan cara menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga. Alternatif penyelesaian sengketa di sini adalah melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Badan arbitrase dan mediasi ini secara khusus menangani sengketa Hak Kekayaan Intelektual sejak Tahun 2012.

Selanjutnya, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual sejak Tahun 2019 telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional, dalam menangani perkara Hak Kekayaan Intelektual. Sengketa hak cipta yang secara umum ditangani adalah terkait perjanjian lisensi, dan pengalihan hak.

Selain itu, terdapat juga penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Beberapa berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mediasi, antara lain:

1. Kartu identitas para pihak.
2. Surat permohonan mediasi.

3. Surat tanda terima pengaduan (bagi pelapor).
4. Uraian singkat sengketa.
5. Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa).

Setelah berkas lengkap, akan dilakukan pencatatan pada buku register. Selanjutnya, dilakukan penunjukan mediator sebelum pramediasi, yang terdiri dari pemanggilan para pihak secara terpisah, surat persetujuan dilakukan mediasi, surat persetujuan penunjukan mediator, penyampaian harapan juga keinginan para pihak, dan apabila diperlukan, mediator akan mengundang ahli. Setelah pramediasi selesai, dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi.

Para pihak selanjutnya akan diundang secara patut, dan sah untuk melaksanakan mediasi. Namun, apabila para pihak tidak hadir setelah dua kali panggilan, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua akan disampaikan lima hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pertama. Pelaksanaan mediasi adalah dua puluh dua hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama, dan dapat ditambah selama maksimal dua puluh dua hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dibuat secara tertulis melalui akta notaris, atau dapat juga dikuatkan Pengadilan Negeri dengan Akta Perdamaian.

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui Pengadilan, maka pencipta mempunyai pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau tuntutan pidana. Namun, penyelesaian sengketa hak cipta melalui ranah pidana adalah upaya terakhir, atau ultimum remedium dalam penyelesaian.

Secara garis besar, penjelasan mengenai gugatan ganti rugi (perdata), dan tuntutan pidana dalam penyelesaian sengketa hak cipta sebagai berikut:

1. Gugatan Perdata Dalam Pelanggaran Hak Cipta Pencipta atau pemegang hak cipta maupun hak terkait, berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Apabila hak cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya, tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta.
2. Tuntutan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Upaya pidana hak cipta diatur pada Pasal 95, Pasal 105, Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur, bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta maupun hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana, meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata akan didahulukan.³² Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.

Perlindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan untuk melindungi hak seseorang dalam mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum berlaku secara preventif, maupun represif. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual diperlukan karena

hak tersebut merupakan keberadaan daripada hak-hak yang lahir karena kreatifitas intelektual manusia, dan diwujudkan dalam suatu karya nyata.

Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta musik menurut pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perlindungan hukum terhadap pencipta musik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan. Namun, agar hak cipta mempunyai bukti otentik dalam hal pembuktian di Pengadilan, maka sebaiknya hak cipta didaftarkan oleh penciptanya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya, berkaitan dengan pencatatan, Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta, platform e-commerce, dan platform media sosial.

Contoh studi kasus pelanggaran hak cipta musik penggunaan tanpa izin yang cukup menonjol adalah kasus lagu “Helo Kuala Lumpur” yang diunggah oleh akun YouTube Lagu Kanak TV asal Malaysia. Lagu ini diduga menjiplak lagu “Halo-Halo Bandung” karya Ismail Marzuki dengan mengubah hanya beberapa kata pada lirik, sementara melodi dan konsep lagu tetap sama persis. Pemilik hak cipta asli, Rachmi Aziah, sebagai ahli waris Ismail Marzuki, merasa dirugikan karena tidak ada izin maupun atribusi yang diberikan, sehingga melaporkan kasus ini ke DJKI Kemenkumham dan menempuh jalur hukum. Kasus ini menunjukkan pelanggaran hak cipta yang melibatkan distribusi karya musik tanpa izin di platform digital yang dapat merugikan pemilik hak cipta secara ekonomi dan moral.

Kasus lain adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Gen Halilintar atas lagu “Lagi Syantik” yang digandakan secara digital dan disebarakan di media sosial tanpa izin dari pemilik dan pencipta lagu. Hal ini menimbulkan gugatan ganti rugi dari pemilik hak cipta terhadap pelaku

Selain itu, pelanggaran juga terjadi pada remix lagu di aplikasi TikTok, di mana pembuatan dan penggunaan remix tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karya turunan (*derivative works*). Pelaku remix maupun pengguna lagu remix tanpa izin bertanggung jawab secara hukum, baik perdata maupun pidana. Kasus-kasus ini menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta musik di media sosial dan platform digital yang sering terjadi akibat penggunaan karya tanpa izin dari pemilik hak.

KESIMPULAN

Hak Cipta merupakan bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Berdasarkan UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu pendaftaran terlebih dahulu. Namun, pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk digital, semakin marak terjadi, seperti penggunaan lagu tanpa izin,

penggandaan, dan pembajakan. Pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk penggunaan lagu tanpa izin dan penggandaan tanpa izin. Pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas karya mereka, yang meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendapatkan keuntungan dari ciptaan. Meskipun ada pengecualian seperti penggunaan wajar dan penggunaan pribadi, penggunaan karya berhak cipta tanpa izin tetap dianggap sebagai pelanggaran. Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta, yang mencakup sanksi bagi pelanggar, baik secara perdata maupun pidana. Pencipta dapat melindungi karya mereka melalui pencatatan, bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif, dan memanfaatkan platform digital yang menyediakan perlindungan hak cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di media sosial dan platform digital menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan kesadaran masyarakat akan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pencipta, dan masyarakat untuk menjaga dan menghormati hak cipta sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan karya intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abya, J., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak
- Angela, S., & Putra, M. R. S. (2024). Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 327–334. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1644>
- Arman, M. B. (2024). Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil. *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 11362–11372.
- Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial
- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 451–457.
- Glheysia, O. :, Oley, R., Wewengkang, F. S., & Gerungan, A. E. (2024). Hak Cipta Musik, Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia. *Lex Privatum*, 13(2). Retrieved from <https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-cipta-musik/>
- I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo, & Rudepel Petrus Leo. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 213–226. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>
- Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. (2023). Indikasi Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu Remix pada Aplikasi TikTok. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia*, 1059–1077.
- Lopes, F. M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik

Dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2), 44–57.

Maharani, D. Y. (2021). Perlindungan Hukum atas Lagu dalam Aplikasi Tiktok dan Penggandaannya dalam Media Sosial Lainnya. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 55–67.

Nusa, I. B. (2022). *CIPTA MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG*.

Ramadhan, F., & Rosando, A. F. (2024). Eksploitasi Karya Musik oleh Platform Digital di Media Sosial (Studi Kasus Nomor 84 / PUU-XXI / 2023). *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(6), 508–514.

Stevani, S., Barus, B., Earliand, A. R., & Fitri, A. S. (2024). PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 8(4), 7636–7643.

Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41. *Jurnal Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*,